



P U T U S A N
Nomor 1370/Pid.Sus/2023/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Elfian Amd als. Pak Pian;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/8 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Denai Kuala Kel. Denai Kuala Kec.
Pantai Labu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Elfian Amd als Pak Pian ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Benjamin P Manurung, SH., C.L.A., Budi Tamba, SH., Udut Saili Togatorop, SH, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran berkantor di

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panca No.2 Kel.Harjosari II, Kec.Medan Amplas, Kota Medan 20147,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Elfian Amd Als Pak Pian pada hari Kamis tanggal
21 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun
2023 bertempat di Dusun II Denai Kuala Kel./Desa Denai Kuala Kec.Pantai
Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di gudang milik terdakwa atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Setiap orang yang menyalahgunakan
Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,
dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00
Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober
2023 saksi Benny Karokaro, SH dan saksi Hans F.Tarigan, SH
(anggota/petugas Dirkrimsus Polda Sumut) mendapat informasi dari
masyarakat bahwa di Dusun II Denai Kuala Kel./Desa Denai Kuala
Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di gudang milik terdakwa
ada melakukan kegiatan jual-beli bahan bakar minyak bersubsidi jenis
Bio Solar tanpa izin dari pemerintah/pihak yang berwenang, kemudian
para saksi beserta Tim melakukan pengecekan dan penyelidikan di
Dusun II Denai Kuala Kel./Desa Denai Kuala Kec.Pantai Labu Kab.Deli
Serdang tepatnya di gudang milik terdakwa. Setelah para saksi beserta
Tim melakukan pengecekan dan penyelidikan benar ada melakukan
kegiatan jual-beli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar dan
para saksi menemukan barang bukti berupa Jerigen dan Drum yang
berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar di Dusun II
Denai Kuala Kel./Desa Denai Kuala Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang
tepatnya di gudang milik terdakwa. Kemudian para saksi melakukan
penangkapan terhadap terdakwa dan menginterogasi terdakwa, dan
terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa melakukan kegiatan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor

1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



jual-beli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Bio Solar tanpa izin dari pemerintah/pihak yang berwenang dengan cara menyuruh pekerja yaitu saksi Asnan Syahputra Als Putra dan saksi Arisa Murni Als Icha untuk membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi di tempat pengisian bahan bakar yang ada di daerah Pantai Labu dengan harga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut kepada nelayan dan perternak telur dan daging dengan harga kontan sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) perliternya dan membelian secara utang sebesar Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 September 2023 Nomor 1370/PID.SUS/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 19 September 2023 Nomor 1370/PID.SUS/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 21 September 2023 Nomor 1370/PID.SUS/2023/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 867/Pid.Sus/2023/PN Lbp ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor Reg.Perkara PDM-1772/L..2.14/Eku.2/05/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elfian Amd Alias Pak Pian, bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Elfian Amd Alias Pak Pian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solarDirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 867/Pid.Sus/2023/PN Lbp yang dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elfian Amd Alias Pak Pian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 264/Akta Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 867/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa masing masing pada tanggal 4 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang telah diterima di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2023 ;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 264/Akta. Pid/2023/PN Lbp .kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 4 September 2023 Nomor 264/Akta. Pid/2023/PN Lbp .kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Elfian Amd Als Pak Pian di dakwakan dan tuntutan yang dituntut jaksa penuntut umum dengan pasal tunggal yaitu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Bahwa Pemohon Banding/Elfian Amd Als Pak Pian menerangkan dan menjelaskan dalam melakukan/menjalankan Usaha menjual minyak Bio Solar eceran memiliki izin sebagaimana dalam bentuk surat keterangan No. 412.12.646, dikeluarkan/diterbitkan oleh kepala desa Denai Kuala tanggal 22 desember 2014 dan ditandatangani oleh kepala desa, Bapak MAHMURAD.
3. Bahwa selama ini usaha jualan eceran minyak bio solar Pemohon Banding/Elfian Amd Als Pak Pian berjalan dengan baik baik saja dimana para pembeli/pelanggan yang sering membeli didominasi oleh para Nelayan dimana Usaha Pemohon Banding/Elfian Amd Als Pak Pian jual eceran minyak bio solar tersebut tidak jauh dari laut pantai Labu dimana Pemohon Banding/juga bertempat tinggal.
4. Bahwa Pemohon Banding/Elfian Amd Als Pak Pian mengakui dan membenarkan bahwa izin atau surat keterangan memberi izin untuk menjual minyak bio solar eceran yang diterbitkan kepala desa terakhir ini telah berakhir atau lewat masa berlakunya.
5. Bahwa Pemohon Banding/sangat merasa tidak adil dimana Jaksa penuntut umum yang telah nyata nyata menjatuhkan tuntutan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Pemohon Banding/masih dalam tahanan sementara dengan perintah agar Pemohon Banding/tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsudair 3 (tiga) bulan penjara, dimana tuntutan ini sangat tidak berperikemanusiaan terhadap diri Pemohon Banding/ yang tidak memanusiakan manusia, dimana menurut Pemohon Banding/atas kegiatan usaha menjual eceran minyak solar tersebut sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat para nelayan pada khususnya dimana pada saat itu keberadaan SPBU dari masyarakat yang membutuhkan minyak bio solar terkatakan lumayan jauh.

Bahwa unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak” jelas dan nyata tidak terpenuhi karena Pemohon Banding/telah memiliki izin untuk menjual minyak bio solar secara eceran yang dikeluarkan oleh kepala desa Denai Kuala, sehingga Pemohon Banding/telah merasa tidak ada melakukan pelanggaran atau tindak pidana, dimana seharusnya pihak SPBU sebaiknya tidak memperbolehkan dan atau menjual minyak bio solar tersebut kedalam bentuk isi jerigen.

6. Bahwa oleh karenanya, atas dasar adanya surat keterangan izin menjual bio solar eceran dari Kepala desa dimana Pemohon Banding/ harus menjalani pidana penjara maka menurut Pemohon Banding/bahwa hal itu telah keliru dan tidak tepat akan tetapi seharusnya dalam perkara ini Pemohon Banding/dijatuhi sanksi administratif yaitu pencabutan atau memerintahkan Pemohon Banding/agar tidak melanjutkan penjualan eceran minyak bio solar tersebut sebelum mengurus kembali surat keterangan izin tersebut
7. Bahwa Pemohon Banding juga merasa seolah olah sedang dikriminalisasi oleh orang atau oknum tertentu yang seolah olah Pemohon Banding/dianggap hanya berprinsip mencari keuntungan pribadi semata atas usaha menjual eceran minyak bio solar tersebut, padahal masyarakat peternak ayam daging dan ayam petelur dan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para nelayan sangat terbantu atas keberadaan usaha jual eceran bio solar Pemohon Banding/ yang sangat dekat dengan usaha dan atau tempat tinggal pembeli.

8. Bahwa Pemohon Banding melalui Kuasa hukumnya dalam Pledoi ini menyampaikan keberatan dimana Jaksa Penuntut umum dalam Dakwaannya, tidak menyertakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun seharusnya kami menyadarinya dan seyogianya kami sebagai kuasa hokum Pemohon Banding/meyampaikan hal tersebut dalam agenda nota keberatan (eksepsi) setelah mendengarkan Dakwaan dibacakan Penuntut Umum pada Persidangan, namun hal tersebut tidak kami sampaikan secara tertulis karena kami menganggap keberatan kami tersebut hanya memperlama dan memperlambat proses persidangan dan tidaklah menjadi pokok pokok atau dasar dasar permasalahan dalam pidana niaga ini, oleh karena itu kami hanya menganggap hal tersebut menjadi sarana masing masing antara Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Pemohon Banding untuk saling membuktikan Pasal pasal mana yang layak dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Banding/melalui dan termuat didalam Pledoi ini.
9. Bahwa kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut karena kami penasehat hokum berpendapat dimana Pemohon Banding lebih tepatnya dituntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya melalui Pledoi ini Pemohon Banding/meminta keadilan dari yang mulia majelis Hakim.
10. Bahwa memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



- Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan
 - c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha diberi lebih dari 1 (satu) izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Oleh karena itu, Pemohon Banding/selama ini memahami dan memaknai dimana arti dari "Pemerintah" dalam pasal tersebut diatas adalah termasuk pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa denai kuala, sehingga Pemohon Banding/merasa dan mengetahui bahwa surat keterangan dari kepala desa telah cukup dan berdasar untuk melakukan penjualan eceran minyak bio solar tersebut.

11. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Banding/tidaklah tepat dikatakan dan bahkan dituntut sebagai pelaku penimbunan minyak bio solar karena Pemohon Banding/memiliki dasar yaitu surat keterangan dan izin menjual eceran minyak bio solar kepada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi Pemohon Banding lalai sehingga bersalah karena tidak memperpanjang atau memperbaharui atau mengurus kembali surat keterangan izin tersebut.

12. Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 32 jerigen bahan bakar minyak bio solar tersebut sesungguhnya bukanlah merupakan upaya penimbunan minyak bio solar melainkan dimana hal tersebut tertimbun dengan sendirinya karena pada saat itu tahun 2020 hingga 2022 adalah masa masa pandemic covid 19 yang mana para nelayan tidak melaut sehingga penjualan eceran bio solar tersebut enjadi macet dan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor

1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



13. Bahwa agar penegakan hukum di bidang minyak dan gas bumi khususnya Niaga bahan bakar minyak yang dilakukan pedagang eceran lebih mengutamakan penegakan hukum yang bersifat preventif yaitu pencegahan dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
14. Bahwa bahwa agar Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara Niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga yang dilakukan oleh pedagang eceran mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi sosial ekonomi pelaku dan Bagaimana pandangan masyarakat luas terhadap tindak pidana tersebut
15. Bahwa agar Hakim dalam memutus perkara harus memiliki keberanian keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila merasa suatu putusan akan mencederai keadilan dalam masyarakat
16. Bahwa Pemohon Banding/telah MENYESALI perbuatannya yang tidak mengulang kembali perbuatan atas kegiatannya tersebut, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan dengan hukuman yang ringan-ringannya pada terdakwa, dengan harapan Pemohon Banding/dapat menjalani hidup dengan berkumpul bersama keluarga, bermasyarakat setelah selesai menjalani proses pidana.
17. Bahwa Pemohon Banding juga bukan merupakan Target operasi Kepolisian
18. Bahwa Pemohon Banding adalah juga Tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak-anak yang masih dalam proses pendidikan dan kasih sayang serta bimbingan seorang ayah.
19. Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran.
20. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor

1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



21. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memberikan rasa keadilan dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan Pemohon Banding/Pemohon Banding/ELFIAN AMD yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding/Elfian Amd , tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Menyatakan Pemohon Banding/Elfian Amd , telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara, subsider denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara atau pidana penjara yang seringannya ringannya dikurangi masa penahanannya

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding/diputuskan seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 867/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 23 Agustus 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat didalam pembahasan memori banding tidak ada hal-hal baru dan memori banding tersebut merupakan pengulangan yang semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan jual beli BBM jenis solar sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 yang pada awalnya memiliki izin dari Kepala Desa namun izin tersebut telah berakhir sekitar lima bulan sebelum ditangkap dan terdakwa tidak memperpanjang kembali izinnya, karena tuntutan ekonomi serta menyesali perbuatanya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa dan masyarakat sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa, diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 867/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 867/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 23 Agustus 2023 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjadi selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Elfian Amd Alias Pak Pian** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 867/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Elfian Amd Alias Pak Pian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor
1370/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh H. Heri Sutanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri, S.H., M.H dan. John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum serta diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

H. Heri Sutanto, S.H., M.H..

John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Afrizal, S.H., M.H.

1370/Pid.Sus/2023/PT MDN

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)